

**PERLINDUNGAN HAK DESAIN INDUSTRI MEBEL
(Studi Industri Mebel Serenan Juwiring Klaten)**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

EVITA MUKARI

C 100.110.173

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini disetujui oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H,

Pembimbing II



Inayah, S.H., M.H,

Mengetahui

 Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillaahirrohmanirrokhim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : EVITA MUKARI
NIM : C.100.110.173
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Jenis : Skripsi
Judul : PERLINDUNGAN HAK DESAIN INDUSTRI MEBEL
(Studi di Serenan Juwiring Klaten)

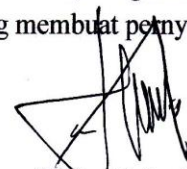
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalty kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan mengelola dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 6 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan ini



(Evita Mukari)

NIM. C. 100. 110. 173

**PERLINDUNGAN HAK DESAIN INDUSTRI MEBEL
(Studi Industri Mebel Serenan Juwiring Klaten)**

EVITA MUKARI

NIM : C.100.110.173

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

evitamukari26@gmail.com

ABSTRAK

Hak desain industri mebel, kemudian saya hubungkan dengan Undang-undang Nomer 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri, maka dapat saya simpulkan bahwa yang berhak mendapatkan perlindungan desain industri mebel adalah desain yang baru apabila tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Mebel secara umum adalah benda pakai yang dapat di pindahkan, berguna bagi kegiatan hidup manusia, mulai dari duduk, tidur, bekerja, makan, bermain, dan sebagainya, yang memberikan kenyamanan dan keindahan bagi para pemakainya. Dalam desain mebel, pendesain melakukan penirunan terhadap produk seperti yang sudah ada sebelumnya harus meminta izin dari pemegang hak desain industri tersebut. Adanya penirunan dapat berdampak pada aspek moral dan ketertiban umum. Terhadap para pelaku pelanggaran desain industri mebel, pemegang hak desain dapat melakukan upaya perlindungan perundingan antara dua belah pihak untuk menemukan penyelesaian sengketa pelanggaran hak desain industri.

Kata Kunci: Desain industri, bentuk pelanggaran mebel, perlindungan desain industri

ABSTRACT

Furniture industrial design rights, then I connect with Law No. 31 of 2000 on the Rights of Industrial Design, then I can conclude that it is entitled to protection of industrial design is the design of new furniture if the date of receipt of the industrial design is not the same as disclosures previously. Furniture in general are disposable items that can be moved, useful for the activities of human life, ranging from sitting, sleeping, working, eating, playing, and so on, which provide comfort and beauty to the wearer. In furniture design, designers do impersonation of products such as pre-existing need to seek permission from the rights holder of the industrial design. The existence of impersonation can have an impact on morale and public order aspects. Against the perpetrators of violations of industrial furniture design, design right holder may pass safeguards negotiations between the two sides to find a settlement of industrial design rights infringement dispute.

Keywords: industrial design, a violation of furniture, industrial design protection

PENDAHULUAN

Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan nasional.¹Saat ini Indonesia mempunyai Undang-undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.²Hak desain industri di berikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.pengungkapan yang dimaksud disini adalah pengungkapan melalui media cetak atau media elektronik termasuk ke ikut sertaan dalam sebuah pameran.³

Setiap mebel yang di pilih memiliki wilayah teritorialnya sendiri sesuai kegiatan atau aktifitas yang di lakukan di dalam suatu ruang yang di dasarkan pada kebutuhan fungsi dasarnya.Pada gilirannya pemilihan perabot rumah dan kantor merupakan representasi seseorang dalam hubungannya dengan indikasi status sosial atau suatu kelas dalam masyarakat.

Pada prinsipnya bahwa tujuan hukum hak desain adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para pendesain secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan pendesain itu sendiri.Menurut masyarakat (pendesain), jika ada seseorang yang meniru hasil karya mereka, baik

¹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 265

² Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI serta implementasinya bagi Inonesia*, Jakarta: Alex Media Komputindo, hal 75

³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal 270

di bidang seni maupun di bidang lainnya, hal ini tidak menjadi persoalan bagi mereka.⁴ Hal ini di akibatkan oleh penirunan terhadap desain terkenal yang sudah ada sebelumnya hanya dengan menambah beberapa fitur (kreasi) pembeda dan hal ini merupakan penirunan yang tidak orisinal yang pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan antara produk satu dengan yang lainnya.⁵

Pelanggaran hak desain industri di tentukan berdasarkan, apakah suatu desain industri di duga melanggar, secara substantsial mempunyai keseluruhan sama dengan desain industri terdaftar. Pelanggaran hak desain industri terjadi apabila dilakukan pada masa perlindungan hak desain industri, yang di hitung sejak tanggal penerimaan.

Bentuk-bentuk palanggaran terhadap HKI termasuk didalamnya hak desain industri yaitu berupa pemalsuan, pembajakan, penyadapan, pembocoran informasi rahasia, persaingan tidak jujur, turut menawarkan serta memperdagangkan hasil pemalsuan.⁶ Serenan kecamatan Juwiring kabupaten Klaten secara geografis terletak di daerah Klaten timur atau berada di perbatasan Klaten dan Sukoharjo. Di daerah tersebut terkenal sebgai industri mebel dari meja, kursi, almari, hiasan dinding dan sebgainya. Untuk hasil karya industri itu khususnya di Serenan seharusnya memperoleh perlindungan HKI supaya mempunyai kekuatan hukum jika suatu ketika terjadi sengketa maka hasil karya itu akan tetap lestari dan menjadi ciri khas karya desain industri Serenan. Berdasarkan keterangan yang di uraikan di atas, jelaslah bahwa desain mebel yang merupakan kreasi yang

⁴ Agus Sarjono, 2010, *Hak Kekayaan Intektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT Alumi, hal 141

⁵ Vincenzo Scordamaglia, “*Design Protection in Europe The Directive and Community Design Regulation: History, Rationale of Regional Protection in Europa*”, materi dalam *National Workshop on a Regional ASEAN Design System*, Manila, 24 Juni 2005, hal 8

⁶ Djumhana, Djubaedilah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 33

membuat kesan estetis, Tetapi dalam perkembanganya ada sikap dari pendesain yang menganggap bahwa peniruan suatu hasil kreasi desainnya itu tidak dipermasalahan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak desain pendesain mebel di Serenan Juwiring Klaten? Dan (2) bagaimanakah perlindungan hukum hak desain industry mebel di Serenan Juwiring Klaten?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan bentuk pelanggaran terhadap hak desain industri mebel di Serenan Klaten (2) Untuk mendiskripsikan perlindungan hukum hak desain industri mebel di Serenan Klaten

Manfaat penelitian adalah (1) Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini (2) Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.

Kerangka pemikiran pelanggaran terhadap HKI ruang lingkupnya sangat luas dan kompleks sesuai dengan permasalahan HKI itu sendiri sangat kompleks. Kondisi seperti ini semakin bertambah dengan begitu pesatnya perkembangan ekonomi dan perdagangan, baik nasional ataupun internasional. Perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual yang sangat di perlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata akan tetapi di maksudkan juga untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru.⁷

⁷ Sri Rahayu, 2004, *Kriteria Syarat Subjektif Pendaftaran Desain Industri*, Yogyakarta: Skripsi, FH Universitas Islam Indonesia, hal 24

Pemegang hak desain mempunyai hak monopoli atau eksklusif, dapat mempergunakan haknyanya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat memakai, menjual, mengimport, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di beri hak desain industri.

Metode yang digunakan adalah Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Melibatkan suatu proses berlakunya kaidah, perwujudan makna simbolik dari pelaku sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Desain Yang Memenuhi Ketentuan Undang-Undang dan Norma di Perwita Abadi, Sumber Mulya dan Vita Rustama Furniture

Mebel sudah lama dikenal dan perkembanganya boleh dikatakan berjalan seiring dengan perkembangan industri properti dan arsitektur. Barang-barang hasil tiruan adalah produk barang yang nyaris sama dengan aslinya di pasaran, dimana produk asli dari produk tersebut banyak peminat dari konsumen, sehingga pihak tertentu mengambil keuntungan. Sebuah perancangan bentuk barang dapat dimasukkan kedalam desain industri apabila memenuhi unsur tertentu, yaitu:

Perwita Abadi Furniture dari hasil desain industri Perwita Abadi Furniture adalah Novelty yaitu pada desain industri mebel meja jawa jangkung, almari gelas jawa, kursi lenong adalah “novelty (original)” Orisinal, artinya bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi

juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal hanya saja berbeda penggunaan dan manfaatnya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya, juga telah ada perbaikan-perbaikan, serta karena adanya perbedaan-perbedaan dari yang sebelumnya.

Yang menunjukkan ada unsur “novelty (original)” dalam desain industri mebel di Perwita Abadi Furniture pada desain mebel meja jawa jangkung, almari gelas jawa, kursi lenong merupakan bentuk atau pola yang sudah dikenal hanya saja berbeda penggunaan dan manfaatnya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya, juga telah ada perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, dapat dikatakan dengan adanya perbaikan itu menunjukkan adanya yang baru yaitu estetika yang baru hasil perbaikan. Meja jawa jangkung oleh pendesain dilakukan perbaikan-perbaikan dalam bentuk desain kaki-kaki meja jangkung di buat tegak lurus meruncing kebawah kemudian berkembang menjadi kaki yang tegak lurus. Perbaikan atau perbedaan dari yang ada sebelumnya adalah almari gelas jawa. Almari ini banyak menggunakan garis-garis lurus yang menunjukkan kesederhanaan.

Warna yang dipakai pada almari ini menggunakan warna *politur* coklat tua tetapi mengikuti zaman pembuat mebel mengubahnya menjadi warna-warna *politur* natural untuk menunjukkan serat-serat kayu. Perbaikan-perbaikan kursi lenong terdapat dalam bahan material yang dipakai yang semula menggunakan bahan kayu mahoni kemudian memakai jati supaya lebih awet. Dan dapat pula sekarang menggunakan akar kayu jati atau mahoni yang tidak terstruktur bentuknya.

Dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri yaitu mebel meja jawa jangkung, almari gelas jawa, kursi lenong melalui suatu proses dimana bahan mentah kayu yang kemudian dibuat suatu kreasi desain menjadi suatu produk yang memiliki nilai estetis dan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh suatu keuntungan. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain industri dalam arti desain mebel dari Perwita Abadi Furniture tidak termasuk daftar yang dilarang dalam mendapatkan suatu hak desain industri dan desain mebel meja jawa jangkung, almari gelas jawa, kursi lenong tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan keteriban umum.

Sumber Mulya Furniture yang yang terdapat dalam Sumber Mulya Furniture yaitu pada desain industri mebel hiasan dinding (rono), kursi resban, hiasan dinding (cunduk ukir) adalah “novelty (original)”. Orisinal, artinya bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal hanya saja berbeda penggunaan dan manfaatnya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya, juga telah ada perbaikan-perbaikan, serta karena adanya perbedaan-perbedaan dari yang sebelumnya.

Yang menunjukan ada unsur desain industri adalah “novelty (original)” dalam desain industri mebel di Sumber Mulya Furniture pada desain mebelhiasan dinding (rono), kursi resban, hiasan dinding (cunduk ukir). Dengan demikian, dapat dikatakan dengan adanya perbaikan itu menunjukan adanya yang baru yaitu estetika yang baru hasil perbaikan untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik.

produk barang berupa hiasan dinding (rono) yang desain sebelumnya menggunakan ukiran daun-daun kemudian dilakukan perubahan menjadi ukiran dengan bentuk pahatan bermacam-macam tema untuk menambah inovasi. Kursi resban mengalami perubahan dengan sebelumnya yang mempunyai tempat duduk untuk tiga orang sekarang mengalami perubahan perbaikan dengan inovasi dalam bentuk dudukan yang bisa digunakan untuk empat sampai lima orang dengan nama kursi yang sama.

Hiasan dinding (Cunduk ukir) mengalami perbaikan bentuk dalam hal ini desain pahatan yang dahulu sangat klasik dan rumit sekarang berubah menjadi lebih sederhana dan beragam jenis inovasi pahatan. Dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri mebel di Sumber Mulya Furniture yaitu desain mebelhiasan dinding (rono), kursi resban, hiasan dinding (cunduk ukir) melalui suatu proses dimana bahan mentah kayu yang digunakan yaitu jati atau mahoni. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain industri dalam arti desain mebel dari Sumber Mulya Furniture tidak termasuk daftar yang dilarang dalam mendapatkan suatu hak desain industri dan desain mebel hiasan dinding (rono), kursi resban, hiasan dinding (cunduk ukir) tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan umum.

Vita Rustama Furniture pada desain industri mebelmeja opium, kursi yuyu dan meja anggur terdapat unsur desain yaitu “novelty (original)” Yang menunjukkan ada unsur desain industri adalah “novelty (original)” dalam desain industri mebel di Sumber Mulya Furniture pada desain mebelmeja opium, kursi yuyu dan meja anggur merupakan bentuk atau pola yang sudah dikenal hanya saja. Dengan demikian, dapat dikatakan dengan adanya perbaikan itu menunjukkan adanya yang

baru yaitu estetika yang baru hasil perbaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualitas. Meja opium mengalami beberapa perubahan terutama pada bagian kaki yang melengkung kedalam kemudian ujungnya runcing dilengkapi dengan pahatan sederhana sesudahnya dirubah dengan posisi kaki yang melengkung dan ujungnya dibuat sama besarnya, menurut pendesain desain kaki yang dirubah itu untuk memenuhi permintaan konsumen. Kursi yuyu Pada daerah tempat pembuatan kebanyakan menggunakan bahan kayu mahoni dengan serat kayu yang terlihat kemudian sekarang dilakukan perbaikan yang menggunakan kayu jati dengan kualitas bagus. Meja anggur Pada meja ini banyak menggunakan pahatan-pahatan dengan detail yang rumit diantaranya pada bagian permukaan meja, pada kaki-kaki meja dan bagian tengah penghubung antara kaki-kaki tersebut.

Bentuk pelanggaran pada umumnya desain industri mebel Desain yang tidak memenuhi persyaratan kebaruan, keaslian dan atau ciri sendiri atau kekhususan, Desain yang memasukkan simbol-simbol dan lambang resmi suatu Negara, Desain yang dianggap bertentangan dengan kebiasaan umum atau aspek moral. Perlindungan hukum yang dimiliki merupakan sebuah bentuk perlindungan secara langsung untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian berupa pelanggaran hak desain industri. Dalam pemberian hukum yang sifatnya secara langsung ini sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan undang-undang desain industri.⁸ Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan di Perwita Abadi Furniture, Sumber Mulya Furniture dan Vita Rustama Furniture mereka mengatakan telah mendapatkan perlindungan dari pihak direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual berupa diadakannya

⁸ *Ibid.*

seminar dan workshop mengenai pentingnya penegakan hukum desain industri.⁹Pernah terjadi peniruan yang dilakukan di daerah lain seperti Bali, mereka membeli produk mebel yang ada di Perwita Abadi Furniture dan Sumber Mulya Furniture dan sewaktu pihak dari Perwita Abadi Furniture dan Sumber Mulya Furniture berkunjung kesana ternyata di daerah tersebut bukan hanya menjual barang langsung ke konsumen tapi juga memproduksi sendiri produk mebel meja jawa jangkung, almari gelas jawa, kursi lenong, hiasan dinding (rono), kursi resban dan hiasan dinding (cunduk ukir).

Menurut pihak yang meniru tersebut mengatakan memproduksi sendiri karena pihak dari Perwita Abadi Furniture dan Sumber Mulya Furniture memproduksi mebel tersebut dengan waktu yang lama dan tidak bisa memenuhi jumlah *order* dari Bali. Produk dari Vita Rustama Furniture juga pernah ditiru di daerah Jepara, mereka mengubah produk dari Vita Rustama Furniture pada warna yang awalnya asli warna *politur* coklat di Jepara di buat warna yang beragam seperti warna-warna cerah cat semprot dan ada pahatan sederhana diubah menjadi pahatan melengkung menyerupai naga Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Perwita Abadi Furniture, Sumber Mulya Furniture dan Vita Rustama Furniture terhadap peniruan itu adalah dilakukannya suatu perundingan yang dilakukan mereka yang bersangkutan dan terjadilah kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikannya dengan jalan perdamaian.

⁹ *Ibid.*

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Mebel di Serenan Juwiring Klaten

Di dalam uraian ini penulis menguraikan perlindungan desain industri mebel di Perwita Abadi Furniture, Sumber Mulya Furniture dan Vita Rustama Furniture wilayah Serenan Juwiring Klaten sebagai Perlindungan berdasarkan ketentuan hak desain industri, dalam ketentuan pasal 31 ayat 1 Nomer 31 tahun 2000 tentang Desain Industri:

- “(1) Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan:*
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wasiat;
d. Perjanjian tertulis; atau
e. Sebab-sebab lain yang di benarkan oleh perundang-undangan.”

Warren Freedman memberikan rumusan sebagai berikut:

“strict liability is the doctrin imposing liability upon a party, regardless of fault, once the elements of defect proximately causing the injury, damage or loss and of control by the product manufacturer.”

Jadi Jadi unsur novelty, dapat diterapkan (diproduksi), tidak dalam daftar pengecualian dan mendapatkan hak desain industri yang berada di desain industri mebel Perwita Abadi Furniture, Sumber Mulya Furniture dan Vita Rustama Furniture memenuhi dengan ketentuan pasal 31 undang-undang nomer 31 tahun 2000, karena dari hasil yang di teliti pendesain perlindungan melalui hak pengalihan sesuai dengan perundang-undangan dan pemilik hak memperoleh upaya perlindungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

Pertama bentuk-bentuk desain mebel di Serenan Juwiring Klaten Sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang dan Norma adalah produk / barang dari Perwita Abadi Furniture yaitu meja jawa jangkung, almari gelas jawa dan kursi lenong; produk barang dari Sumber Mulya Furniture yaitu hiasan dinding (rono), kursi resban, hiasan dinding (cunduk) serta produk/ barang dari Vita Rustama Furniture yaitu meja opium, kursi yuyu, meja anggur sudah memenuhi hak desain industri mebel karena sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 undang-undang nomer 31 tahun 2000 tentang desain industri dan pasal 1 angka 1 undang-undang nomer 31 tahun 2000 tentang desain industri.

Kedua perlindungan hukum hak desain industri mebel di Serenan Juwiring Klaten terdapat hasil karya dari Perwita Abadi Furniture, Sumber Mulya Furniture dan Vita Rustama Furniture yang perlindungannya adalah dilakukannya upaya suatu perundingan antara dua belah pihak untuk menemukan penyelesaian sengketa pelanggaran hak desain industri hal ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, karena cara tersebut dilakukan untuk melindungi hak moral dan matriel pemegang hak desain industri.

Saran

1. Untuk Perwita Abadi, Sumber Mulya dan Vita Rustama Furniture Perlunya adanya pembinaan dari pemerintah kepada pengusaha dan konsumen mebel tentang lingkup perlindungan desain industri sehingga pengusaha atau konsumen mebel tidak ada yang meresa di rugikan.
2. Untuk Perwita Abadi, Sumber Mulya dan Vita Rustama Furniture perlunya kesadaran dari pendesain atau pembuat mebel untuk berusaha menciptakan sebuah desain karya yang baru hasil kreativitasnya sendiri, sehingga dapat menciptakan desain mebel yang lebih banyak dan orisinil berdasarkan perkembangan zaman. dan diharapkan antara pendesain satu dengan yang lain saling menghargai sebuah karya desain mebel.
3. Untuk Perwita Abadi, Sumber Mulya dan Vita Rustama Furniture perlunya syarat prosedur yang dilakukan pendesain jika ingin melakukan perubahan untuk meminta izin terlebih dahulu dari pendesain jika ingin melakukan perubahan desain mebel milik pendesain mebel lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir, Muhammad, 2001, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudarmanto, 2012, *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta: Alex Media Komputindo.

Mayana, Ranti, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rahayu, Sri, 2004, *Kriteria Syarat Subjektif Pendaftaran Desain Industri*, Yogyakarta: Skripsi, FH Universitas Islam Indonesia.

Sardjono, Agus, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.

Scordamaglia, Vincenzo, “*Design Protection in Europe The Directive and Community Design Regulation: History, Rationale of Regional Protection in Europa*”, materi dalam *National Workshop on a Regional ASEAN Design System*, Manila, 24 Juni 2005.

Djumhana, Djubaedilah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri